

PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR, DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN)

2024

KPT SEK 56 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR, DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden 57 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan 118 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Supervisor, Koordinator, dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.